



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. **PENGGUGAT** , lahir tanggal1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat I;
2. **PENGGUGAT** , lahir tanggal1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat II;
3. **PENGGUGAT**, lahir tanggal1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat III;
4. **PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir,1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat IV;

Para Penggugat tersebut di muka, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 011/SK/2019/Pengadilan Agama Una. tanggal 04 Februari 2019, diwakili oleh kuasa hukumnya, **Risal Akman, S.H., M.H., Mustafa, S.H., Indra, S.H., M.H. dan Tri Utami Sinar Dani, S.H.**, Keempatnya Advokat/ Pengacara yang berkantor di Law Office Risal Akman & Partners, Jalan S. Parman Nomor 241 Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melawan



1. **TERGUGAT**, lahir tanggal1970, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat I;
 2. **TERGUGAT**, lahir tanggal1970, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat II;
 3. **TERGUGAT**, jabatan Notaris, berkedudukan hukum di Kelurahan, Kabupaten Konawe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2019. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 017/SK/2019/PA.Una, Tanggal 27 Februari 2019, diwakili oleh kuasa hukumnya, **Basri, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berlatar di Jalan R. Soeprapto Nomor 482, Kelurahan, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat III;
 4. **TERGUGAT**, berkedudukan di Unaaha, yang dalam perkara ini diwakili oleh **Jullianty, S.SIT., M.SI, Juddin, dan Ruth Dewi Masyari, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 016/SK/2019/PA.Una, Tanggal 20 Februari 2019, sebagai Tergugat IV;
 5. **TERGUGAT**, berkedudukan di Kelurahan, Kabupaten Konawe, yang dalam perkara ini diwakili oleh **Bambang Mario Yuwono Ramli**. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 019/SK/2019/PA.Una, Tanggal 20 Maret 2019, sebagai Tergugat V;
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA

Hal. 2 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Una., bertanggal 04 Februari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2018 para penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap para tergugat terkait tanah warisan yang belum dibagi waris sebagaimana dalam sengketa a quo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata Pengadilan Agama Unaaha Nomor : 104/Pdt.G/2018/PA. Una Tanggal 07 Maret 2018;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara tersebut diatas, oleh Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang pada pokoknya berbunyi dalam eksepsi : **Menolak eksepsi para tergugat**, dan dalam Pokok Perkara : **"Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima"**, dengan pertimbangan bahwa masih adanya pihak lain sebagai ahli waris dari almarhumyakni(isteri) yang harus diikutsertakan sebagai pihak yang kini sebagai penggugat IV;
3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka setelah penggugat memperbaiki dan melengkapinya kini berkenan mengajukan kembali dengan dalil-dalil sebagai berikut :
4. Bahwa almarhum(meninggal tanggal 09-11-1983) dan isterinya almarhumah(meninggal tanggal 23-01-2015) semasa hidupnya telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung masing-masing : (almarhum meninggal tanggal 25-05-2013) dan(tergugat I).- sebagaimana surat keterangan Nomor : 471.21/995/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dibuat dan di tandatanganai oleh Lurah Kab. Konawe;
5. Bahwa Almarhum dari perkawinannya dengan isterinya bernama (penggugat IV) memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing : yang kini sebagai Para Penggugat, Sebagaimana surat keterangan/pernyataan ahli waris Nomor : 181.4/1065/2017 tanggal 23

Hal. 3 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Agustus 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Lurah
Kab. Konawe;

6. Bahwa sepeninggaldan isterinya almarhumahterdapat harta warisan yang hingga saat ini belum dibagi waris menurut ketentuan hukum antara almarhumdan atau ahli warisnya (para penggugat) dengan tergugat I yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Jln. Sapati No. 135 Kelurahan Kab. Konawe ukuran \pm 10 M x 60 M dan telah terdaftar pada kantor pertanahan Kab. Konawe (tergugat IV) an.dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Tanah;
- Timur berbatas dengan Tanah Alm.;
- Selatan berbatas dengan Jalan Poros;
- Barat berbatas dengan;

Mohon tanah warisan dimaksud disebut **obyek sengketa**;

7. Bahwa pada sekitar awal tahun 2017 tergugat I secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh para penggugat, kemudian tanah warisan/obyek sengketa tersebut, oleh tergugat I melakukan kerjasama dan transaksi jual beli dengan tergugat II, melalui tergugat III dimana sebelumnya tergugat I telah membuat surat keterangan/ Pernyataan palsu yakni berupa surat keterangan/ Pernyataan ahli waris tertanggal 04 Januari 2017 seolah-olah almarhumhanya memiliki 1 (satu) orang anak yakni tergugat I, padahal tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah mengetahui bahwa masih adanya ahli waris lainnya yakni para penggugat, dan atas kenyataan demikian Lurah kemudian membuat Surat Pembatalan Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Oktober 2017 yang ditembuskan kepada tergugat III, karena ternyata tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar;

8. Bahwa setelah para penggugat mengetahui telah terjadi jual beli tanah warisan/obyek sengketa antara tergugat I dengan tergugat II yang tidak diketahui sama sekali oleh para penggugat, kemudian salah seorang penggugat menemui tergugat III dengan tujuan untuk mengklarifikasi

Hal. 4 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



kebenaran dan keabsahan atas jual beli tanah warisan (obyek sengketa) yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II dihadapan tergugat III, namun tergugat III tidak memberikan keterangan dan ataupun salinan-salinan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah warisan (objek sengketa) berupa Sertifikat, Akta Jual Beli dan surat-surat penting lainnya, dan bahkan untuk dilihat saja oleh penggugat-pun, tergugat III tidak mengizinkannya dan terkesan menghindar untuk memberikan informasi tersebut;

9. Bahwa meskipun tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah mengetahui bahwa ahli waris dari almarhumbukan saja tergugat I melainkan masih adanya pihak lain yakni para penggugat sebagai anak kandung dan isteri dari alm.(saudara kandung tergugat I), namun tergugat III tetap saja melanjutkan transaksi jual beli antara tergugat I dan tergugat II, karena itu tindakan tergugat I yang menjual tanah warisan kepada tergugat II, dan tindakan tergugat II yang membeli tanah warisan dari tergugat I, serta tindakan tergugat III yang menerbitkan dokumen Akta Jual beli tanah warisan tersebut yang semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dari para penggugat sebagai ahli waris almarhumadalah tindakan yang melawan hukum, serta jual beli tanah warisan tersebut antara tergugat I dan tergugat II dihadapan tergugat III tersebut patut pula dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa meskipun tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah mengetahui masih adanya ahli waris lainnya selain dari tergugat I tersebut yakni para penggugat, akan tetapi tergugat I, tergugat II yang dibantu oleh tergugat III kemudian tetap melanjutkan proses balik nama sertifikat tanah warisan tersebut melalui tergugat IV (BPN Kab. Konawe) dari semula atas namadan kini telah dibalik nama ke atas nama **TERGUGAT** (tergugat II) dengan Nomor Sertifikat Nomor : 409/Kel.;
11. Bahwa oleh karena tanah warisan (obyek sengketa) sebagaimana point 6 diatas, yang hingga saat ini belum dibagi waris antara para penggugat sebagai ahli waris daridengan tergugat I, maka Perbuatan tergugat

Hal. 5 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



I yang telah menjual tanah sengketa/warisan kepada tergugat II dan perbuatan tergugat II yang telah membeli tanah warisan dari tergugat I serta perbuatan tergugat III yang telah menerbitkan dokumen jual beli (Akta Jual Beli) yang nyata diketahuinya masih adanya pihak lain selaku ahli waris almarhumyakni para penggugat serta perbuatan tergugat III yang telah mengurus proses balik nama sertifikat tanah warisan obyek sengketa melalui dan kepada tergugat IV serta perbuatan tergugat II yang telah menjaminkan tanah warisan (obyek sengketa) tersebut kepada tergugat V, yang kesemuanya telah dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari para penggugat, karena itu tindakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan para penggugat sebagai ahli waris, karena itu pula transaksi jual beli antara tergugat I dan tergugat II yang dilakukan oleh dan dihadapan tergugat III, serta balik nama sertifikat yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II oleh dan dihadapan tergugat III dan tergugat IV tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

12. Bahwa oleh karena didasari atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III tersebut atas tanah warisan (obyek sengketa) tersebut, maka patut dan beralasan hukum pula bila segala dokumen-dokumen berupa akta-akta, sertifikat balik nama, surat perjanjian kredit dan surat-surat penting lainnya yang ada kaitannya dengan tanah warisan (obyek sengketa) tersebut yang dibuat oleh para tergugat tidak mempunyai kekuatan mengikat pula;

13. Bahwa oleh karena jual beli tanah warisan/obyek sengketa antara tergugat I dan tergugat II serta balik nama sertifikat tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka beralasan hukum pula bila tergugat I dan tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah warisan obyek sengketa a quo dalam keadaan semula;

14. Bahwa oleh karena tanah warisan sebagai obyek sengketa diatas belum dibagi waris, maka patut dan beralasan hukum pula bila tanah

Hal. 6 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



warisan/obyek sengketa tersebut dibagi antara para penggugat dan tergugat I sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa untuk memenuhi tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (illusoir) serta para tergugat segera memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap maka beralasan hukum pula bila tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari penggugat adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum lain para tergugat;
17. Bahwa usaha-usaha penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan para tergugat sudah cukup dilakukan, dan bahkan dengan melalui teguran/somasi namun tidak membawa hasil, karena itu tiada jalan bagi penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan agama Unaha Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sebidang tanah warisan (obyek sengketa) yang terletak di Jln. Sapati No. 135 Kel. Kab. Konawe ukuran \pm 10 M x 60 M dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Tanah
 - Timur berbatas dengan Tanah Alm.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Poros;
 - Barat berbatas dengan

Hal. 7 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Adalah harta warisan yang kini belum dibagi waris antara para penggugat dan tergugat I;

3. Menyatakan bahwa para penggugat masing-masing :

- **PENGGUGAT ;**
- **PENGGUGAT;**
- **PENGGUGAT;**
- **PENGGUGAT;**

adalah adalah ahli waris dari alm.serta **TERGUGAT** (tergugat I) yang berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut;

4. Menetapkan bagian harta warisan tersebut yang merupakan hak para penggugat sebagai anak kandung dan isteri almarhumserta tergugat I sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menetapkan pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara natura, antara para penggugat dan tergugat I dan jika tidak tercapai maka dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi antara para penggugat dengan tergugat I sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan Perbuatan tergugat I yang telah menjual tanah sengketa/warisan kepada tergugat II dan perbuatan tergugat II yang telah membeli tanah warisan dari tergugat I serta perbuatan tergugat III yang telah menerbitkan dokumen jual beli (Akta Jual Beli) yang nyata diketahuinya masih adanya pihak lain selaku ahli waris almarhumdanyakni para penggugat serta perbuatan tergugat III yang telah mengurus proses balik nama sertifikat tanah warisan obyek sengketa melalui dan kepada tergugat IV serta perbuatan tergugat II yang telah menjaminkan tanah warisan (obyek sengketa) tersebut kepada tergugat V, yang kesemuanya telah dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari para penggugat, karena itu tindakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III tersebut adalah **“Merupakan Perbuatan Melawan Hukum”** yang merugikan kepentingan para penggugat sebagai ahli waris, karena itu transaksi jual beli antara tergugat I dan tergugat II yang dilakukan oleh dan

Hal. 8 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



dihadapan tergugat III, serta balik nama sertifikat yang dilakukan oleh tergugat IV serta perjanjian kredit antara tergugat II dengan tergugat V tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Menghukum pula tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan bagian tanah warisan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat sebagaimana yang menjadi haknya;
8. Menyatakan segala surat-surat, akta-akta dan atau sertifikat balik nama dan surat surat penting lainnya atas tanah warisan obyek sengketa tersebut, yang diterbitkan untuk dan kepentingan tergugat I dan tergugat II, yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat III dan tergugat IV serta tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat pula;
9. Menyatakan pula surat perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat atas tanah warisan/obyek sengketa tersebut antara tergugat II dengan tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat pula;
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan serta menyerahkan tanah warisan obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik seperti semula;
11. Menghukum pula para tergugat untuk mengembalikan kepada para penggugat yakni dokumen berupa sertifikat hak milik atas tanah warisan/obyek sengketa atas namatersebut dan dalam keadaan seperti semula;
12. Menghukum pula para tergugat untuk segera membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari para tergugat;
14. Membebaskan segala biaya kepada para tergugat;

Subsida :

Hal. 9 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Mohon Putusan seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada dalam pemeriksaan perkara ini, kuasa para Penggugat, Tergugat I, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat V hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang pada pokoknya agar para pihak menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Unaha, yaitu Dr. Massadi, S.HI., M.H., namun dalam laporannya bertanggal 20 Maret 2019 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I, kuasa Tergugat III, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat V telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat I

1. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat maka Tergugat I dengan ini menolak semua dalil dan dalilnya maupun petitum Penggugat;
2. Bahwa perlu diketahui baik kuasa Penggugat maupun Penggugat sendiri perlu dipahami bahwa mengenai tanah obyek sengketa bukanlah milik orang tua Penggugat, tetapi tanah obyek sengketa adalah pembagian dari orang tua Tergugat. Sedangkan pembagian orang tua Penggugat seakan dijual terlebih dahulu oleh orsng tua Penggugat kepada H. yang

Hal. 10 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



ditempati oleh sebelah barat tanah obyek sengketa dan tanah obyek sengketa adalah pemberian orang tua Tergugat yaitudan ibu yang sebagian telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat kepada tante saya yaitu Lina Urru zyang tinggal di atas tanah obyek sengketa tetapi tidak dilibatkan dalam gugatan Penggugat sebagai turut Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat kekurangan pihak. Oleh karena itu harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menjual tanah orang tua Penggugat melainkan tanah pemberian Tergugat darikemudian sertifikat atas namasudah diroboh an.kemudian dijual kepada Tergugat II, yaitu atas nama TERGUGAT kemudian sertifikat atas nama TERGUGAT diroboh an TERGUGAT, maka seharusnya Penggugat jika keberatan atas tanah obyek sengketa maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat atas nama TERGUGAT di pengadilan tata uasaha negara karena tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II (dua) yaitu TERGUGAT dan jika sertifikat an TERGUGAT sudah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hokum maka Penggugat harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri unaaha karena yang menguasai obyek sengketa bukan lagi Tergugat I melainkan Tergugat II. Karena Tergugat II sudah membeli dari Tergugat I yaitu an TERGUGAT dan Lina Urru agar putusan pengadilan tidak mengalami kekeliruan dikemudian hari oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa Penggugat harus melibatkan kepala Kelurahan dankarena lurah yang membuat keterangan ahli warisd dan keterangan tanah tidak sengketa dan diketahui oleh camat Unaaha. Karena Tergugat tidak paham masalah kewarisan dan surat keterangan kewarisan dan tanah tidak sengketa adalah persyaratan sertifikat balik nama dan pembuatan akta jual beli oleh karenanya lurah dan camat harus dilibatkan dalam gugatan ini. Oleh sebab itu karena Penggugat tidak melibatkan lurah

Hal. 11 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



.... dansebagai turut Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Primair :

1. Menerima jawaban Tergugat I;
2. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan terlebih dahulu gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negarakemudian mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri unaaha dan setelah mendapat putusan yang berkuasa hukum yang diwenangkan oleh Penggugat barulah Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di pengadilan agama unaaha;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat I menambahkan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa masih ada objek yang tidak dimasukan dalam gugatan Penggugat yakni:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di depan MKGR seluas 35 X 50 yang telah dijual oleh ibu saya (.....) pada tahun 1987 sejumlah Rp 700.000,- untuk biaya pernikahan ayah Penggugat I (.....) dengan ibu Penggugat I (.....);
 - b. Tanah yang berada satu lokasi dengan tanah sengketa ukuran 17 X 60 dijual oleh ibu saya (.....) dengan ayah Penggugat I (.....) pada tahun 1996 saat saya berada di Jepang sehingga saya tidak ketahui persis penggunaan uang tersebut;
2. Tanah sengketa saya jual atas perintah dan permintaan Penggugat II karena terdesak untuk membayar pinjaman uang kepadasebesar Rp 190.000.000,- dengan jaminan Sertikat Tanah untuk kepentingan Penggugat II mendaftar di Kepolisian dan tanah tersebut terjual senilai 1.000.000.000,- (1 miliar) rupiah. Saya serahkan kepada Penggugat II awalnya sejumlah Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta) rupiah kemudian saya tambahkan lagi sebesar 20.000.000,- (dua puluh

Hal. 12 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



juta) rupiah dan total uang yang diterima oleh Penggugat II sebesar Rp. 216.000.000,-;(dua ratus enam belas juta rupiah);

3. Bahwa saya tidak bisa lagi menambahkan atau memberi uang hasil penjualan tanah tersebut kepada para Penggugat karena sisa uang dari penjualan tanah tersebut saya gunakan untuk membayarkan hutang-hutang biaya pengobatan ibu saya (.....);

Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat bagian saudara kandung ibu saya yakni tanah hibah dari almarhumyang Akte Hibahnya dibuat oleh bapak Ahmad;

II. Jawaban Tergugat III

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah Tergugat III membaca gugatan para Penggugat maka seharusnya Penggugat melibatkan Kepala Kelurahan yaitu Lurahdanyang membuat Surat Keterangan Waris an.dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Lurah danmaka seharusnya Lurah danharus dilibatkan sebagai turut Tergugat karena Lurah dantidak dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karenanya gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
2. Bahwa setelah Tergugat III mempelajari gugatan Penggugat maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat An. TERGUGAT atau di Pengadilan Negeri Unaaaha karena gugatan ini bukan lagi kewenangan Pengadilan Agama karena gugatan ini tidak murni gugatan kewarisan. Sebab adanya pihak lain yaitu Tergugat 2, 3, 4 dan 5 yang bukan ahli waris terkecuali Penggugat dengan Tergugat I yaitumurni gugatan kewarisan tetapi karena adanya pihak lain, apalagi di dalam sertifikat bukan lagi atas namatetapi didalam sertifikat sudah diruban An.kemudian dirubah atau dibalik nama An. TERGUGAT kemudian untuk membatalkan sertifikat An. TERGUGAT maka

Hal. 13 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu pembatalan sertifikat An. TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara nanti setelah sertifikat An. TERGUGAT sudah sah di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara baru diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Unaaha karena adanya Pihak Tergugat 2 yang menguasai obyek sengketa dan Tergugat 2, 3, 4, dan 5 nanti setelah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Pihak para Penggugat dalam perkara ini melibatkan Tergugat 2, 3, 4 dan 5 apalagi sertifikat bukan lagi An.melainkan sertifikat An. TERGUGAT oleh karenanya gugatan ini bukanlah kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Unaaha karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontrankelijk Verklaard);

3. Bahwa mengenai eksepsi para Penggugat (Vide halaman pertama adalah terdapat kesalahan para Ahli waris sebab Penggugat Pertama (Anak Pertama) An.Binlahir tanggal1987 sementara Penggugat Kedua (Anak Kedua) An. PENGUGAT II lahir tanggal1984 oleh sebab itu Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama agar supaya diketahui siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya yang berhak menerima warisan daridan;
4. Bahwa Tergugat III membuat Akta Jual Beli sudah sesuai aturan karena adanya surat kewarisan yang di buat oleh Lurah dan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa dibuat oleh Lurah dan diketahui olehdan Surat Kematian An.yang dibuat oleh Lurah sehingga dibuat akta jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga akta jual beli di buat oleh Tergugat III karena sesuai persyaratan diterbitkannya akta jual beli dan bahkan sudah selesai sertifikat An.kemudian menjadi An. TERGUGAT kemudian Tergugat I dan II menjaminkan Sertifikat di Bank BRI Cabang Unaaha dan sudah Pencairan Dana Baru salah satu anggota Kuasa Hukum menemui Tergugat III yaitu sekitar bulan Oktober 2017

Hal. 14 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



barulah saat itu Tergugat III mengetahui adanya ahli waris lain oleh karena itu Penggugat harus melibatkan Lurah dan sebagai Turut Tergugat karena Lurah dan tidak dilibatkan sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan sepanjang eksepsi dan jawaban pertama dan ketiga (Ko-potensi) adalah dapat dipandang satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat III dengan tegas menyangkali segala dalil dan dalih yang dikemukakan sepanjang gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa mengenai eksepsi para Penggugat (Vide halaman pertama adalah terdapat kesalahan para Ahli waris sebab Penggugat Pertama (Anak Pertama) An. Bin lahir tanggal 1987 sementara Penggugat Kedua (Anak Kedua) An. PENGGUGAT II lahir tanggal 1984 oleh sebab itu Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama agar supaya diketahui siapa-siapa ahli waris yang sebenarnya yang berhak menerima warisan dari dan;
4. Bahwa dalil gugatan point 5 dan 6 karena tanah obyek sengketa sudah terjadi jual beli antara Tergugat I dan II kemudian sertifikat An. dirubah An. Bin kemudian sertifikat dibalik nama menjadi Atas Nama TERGUGAT Tergugat II (dua) lalu sertifikat sudah dikeluarkan oleh Pihak Pertanahan oleh karenanya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Unaha karena kehadirannya Pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut Pembatalan Sertifikat karena gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Agama karena adanya para Pihak Tergugat II (dua), Tergugat

Hal. 15 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



III, IV dan V yang bukan ahli waris karena gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa dengan menanggapi seluruh posita gugatan Penggugat yang kesimpulannya bahwa segala dalil dan dalih gugatan tersebut adalah tidak beralasan hukum karenanya baik posita maupun potitum gugatan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan dan eksepsi dan jawaban pokok perkara dari para Tergugat, maka kuasa hukum para Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Primair

1. Menerima eksepsi dan jawaban para Tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankehjk Verklaard);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

III. Jawaban Tergugat IV

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan menolak semua dalil-dalil maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalilnya maupun petitum yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan "*Perbuatan melawan hukum*" terhadap yang dilakukan Tergugat IV dalam pemindahan hak atas bidang tanah hak milik (balik nama) merupakan pernyataan yang keliru. Bahwa yang dilakukan Tergugat IV dalam pemindahan hak atas bidang tanah hak milik (balik nama) merupakan tugas dan wewenang, berdasar pada pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Keterangan tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat IV merupakan perbuatan yang bersifat Konkret, Individual dan Final sudah sesuai dengan wewenang, Prosedur dan Substansi;
3. Bahwa Tergugat IV tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengujian berkas secara materiil, sehingga yang dilakukan Tergugat IV yaitu

Hal. 16 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



menerima pengajuan permohonan dan memproses setelah pemberkasan pendaftaran permohonan dianggap lengkap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat IV dalam pemindahan hak atas bidang tanah hak milik (balik nama) sudah sesuai dengan prosedur dan aturan di dalam Undang-Undang dan sudah mempunyai kekuatan hukum kuat, mengikat dan sah;

Berdasarkan alasan-alasan yang diukemukakan dalam Jawaban Tergugat IV, maka sekali lagi Pihak Tergugat IV bermohon terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan sesuai hak.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Memeriksa dan mengabulkan jawaban Tergugat IV;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat, pemindahan hak atas bidang tanah hak milik (balik nama) terhadap Sertipikat Obyek sengketa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 17 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Apabila Majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*)

Jawaban Tergugat V

Dalam Eksepsi

EKSEPSI I

Pengadilan Agama Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara (Kompetensi Absolut Pengadilan / *Attribute van Rechtsmacht*)

1. Bahwa Berdasarkan Petitum pada nomor 8 Gugatan dari Para Penggugat memohon agar “Menyatakan agar surat-surat, akta-akta dan atau sertifikat balik nama dan surat surat penting lainnya atas tanah warisan obyek sengketa tersebut, yang diterbitkan untuk dan kepentingan tergugat I dan tergugat II, yang dibuat oleh dan dihadapan tergugat III dan tergugat IV serta tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat pula”;
2. Bahwa Dalam Petitum poin 9 para Penggugat juga memohon “Menyatakan pula surat perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat atas tanah warisan/obyek sengketa tersebut antara tergugat II dengan tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat pula ;
3. Bahwa Gugatan tersebut **bukanlah** gugatan yang sesuai dengan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana dalam Pasal 49 tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah;

Hal. 18 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



4. Bahwa Objek perkara dalam hal ini adalah tanah dan atau bangunan bukanlah salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama karena kepemilikan dari tanah dan atau bangunan tersebut telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT ;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT yang telah dikeluarkan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT pada saat ini masih dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 696/2017 yang telah dikeluarkan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, dimana Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) yang menyatakan sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Hal. 19 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



8. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU PTUN bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari Kantor Pertanahan dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga tepat sekali apabila Tergugat V menyatakan bahwa perbuatan hukum balik nama serta pembebanan Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe dimana Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 696/2017 adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah benar sehingga seharusnya kompetensi peradilan ada pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Unaaha harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penentuan sah tidaknya Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 696/2017 adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI II

GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 419 K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992 telah digariskan secara tegas bahwa dalam hal sengketa gugatan yang berkaitan dengan badan hukum, maka pribadi yang merupakan pengurus badan hukum tersebut tidak dapat digugat ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 419 K/Sip/1988 tanggal 22 Oktober 1992:

“Suatu Badan Hukum seperti PT yang mengadakan, membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak subyek hukum lainnya (bila

Hal. 20 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut.”

2. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian dalam suatu gugatan perdata, suatu pihak hanya dapat menggugat pihak lainnya yang terikat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat menggugat pihak di luar perjanjian tersebut ;

Pasal 1340 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

3. Bahwa oleh karena itu tindakan Penggugat yang menggugat **TERGUGAT** selaku Tergugat V, jelas merupakan **Gugatan yang ERROR IN PERSONA**;
4. Bahwa Di samping itu Gugatan Penggugat yang ditujukan **TERGUGAT** selaku Tergugat V juga bertentangan dengan teori subjek hukum yang mengatur bahwa subjek hukum hanyalah orang perorangan dan badan hukum, BUKAN JABATAN;
5. Bahwa Berdasarkan Doktrin Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. R. Subekti, SH. (periode 1968-1974) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, terbitan tahun 2008, penerbit PT. Intermasa pada halaman 21, hanya subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat di muka Hakim di mana subjek hukum hanya terdiri dari orang perorangan dan badan hukum.

Hal. 21 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Doktrin Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. R. Subekti, SH. (periode 1968-1974) dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, terbitan tahun 2008, penerbit PT. Intermasa pada halaman 21 :

“Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka Hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan Badan Hukum atau rechts-persoon, artinya orang yang diciptakan hukum. Badan Hukum, misalnya : suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas atau N.V. dan lain sebagainya.”

6. Bahwa Doktrin Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. R. Subekti, SH. tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata yang mengatur bahwa hanya orang perorangan dan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan perdata termasuk menggugat maupun digugat di muka Hakim.

Pasal 1654 KUH Perdata :

“Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu”;

Lagi pula kantor BRI yang terdapat pada Kabupaten Konawe adalah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU BRI KONAWE, bukan KANTOR CABANG UNAAHA. Hal

Hal. 22 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



tersebut semakin menunjukan bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang salah alamat (Error In Persona);

MAKA dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TERGUGAT selaku Tergugat V jelas merupakan Gugatan yang salah alamat (Error In Persona);

EKSEPSI III

Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuure Libel*);

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada dasar hukum yang jelas serta membuat *fundamentum petendi* yang mengada-ada tanpa peristiwa dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan dengan bukti-bukti yang valid;
2. Bahwa **Surat Gugatan TIDAK JELAS** karena tidak dicantumkan perihal Gugatan apa yang menjadi dasar gugatan, (sebagai contoh yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan atas Wanprestasi atau Gugatan Pewarisan), sedangkan Para Penggugat sama sekali tidak mencantumkannya dan ini berarti Para Penggugat sendiripun tidak mengerti dengan jelas gugatannya. Oleh sebab itu Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang tidak jelas atas apa yang menjadi dasar gugatannya bahkan tidak mendasari hukum positif / perundang-undangan yang ada ;
3. Bahwa Begitu pula pada dalil - dalil yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat. Para Penggugat dalam petitumnya menuntut agar surat perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat atas tanah warisan/obyek sengketa tersebut antara tergugat II dengan tergugat V tidak mempunyai kekuatan mengikat pula. Atas dasar apa Para Penggugat menuntut hal tersebut ??? Dan bagaimana kelanjutan kredit yang telah diberikan oleh Tergugat V kepada Tergugat II dan istri ??? Karena pada saat ini Tergugat II masih memiliki sisa kewajiban / pinjaman pada Tergugat V dan obyek perkara (Sertifikat

Hal. 23 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT) saat ini masih menjadi agunan pada Tergugat V yang telah diikat dengan Hak Tanggungan ;
4. Bahwa Setelah Tergugat I pelajari gugatan Penggugat nyata sekali bahwasannya gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan hanya bertujuan untuk menghambat pelaksanaan lelang atas jaminan pinjaman Penggugat yang dijaminakan pada Debitur atas nama Hasna Nemto dan Rudin Hasan yang mana pinjaman tersebut telah macet ;
 5. Bahwa dengan melihat konstruksi gugatan Penggugat seperti itu terlihat jelas bahwasannya gugatan Penggugat terkesan hanya asal menggugat dengan mencari pembenaran dan alasan yang dibuat- buat tanpa dasar hukum atau acuan hukum yang jelas, sehingga gugatan yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

M A K A berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatannya tidak dapat diterima.

EKSEPSI IV

Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa Sebelum Gugatan perkara a quo diajukan, Penggugat pernah mengajukan Gugatan dengan materi gugatan yang sama, dengan Nomor Register Perkara: 0104/Pdt.G/2018/PA.Una tanggal 6 Maret 2016 2016 di Pengadilan Agama Unaaha :
2. Bahwa Majelis Hakim memutus perkara tersebut secara dan putusan tersebut telah mempunyai "*kekuatan hukum tetap*". Putusan yang demikian merupakan putusan yang bersifat positif artinya bahwa terhadap obyek gugatan telah diberikan status hukum yang tetap ;
3. Bahwa Berdasarkan **Pasal 1917 KUH Perdata**, apabila putusan atas gugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusan

Hal. 24 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka di kemudian hari dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem* (perkara dengan materi yang sama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat / dilarang untuk diadili lebih dari satu kali). Dengan bertitik tolak dari uraian diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, maka Gugatan yang diajukan Penggugat mengandung unsur *Ne Bis In Idem*. Hal ini sesuai **Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1982** tanggal 10 Maret 1983 "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan MA, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama*";

4. Bahwa Asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam Surat Edaran tersebut mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *Ne Bis In Idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda (*disparitas putusan*);
5. Bahwa oleh karena itu, terhadap perkara yang pokok perkaranya sama dan juga diajukan oleh pihak (subyek hukum) yang sama, dengan waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti yang sama), maka gugatan/perlawanan tersebut dapat dinyatakan *nebis in idem*;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat V mengajukan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini;

Hal. 25 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



3. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat V ;
4. Bahwa untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat V akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti bukti hukum bahwasanya Tergugat V melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merupakan kreditur yang beritikad baik, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
5. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit pada tanggal 15 Maret 2017 terdapat hubungan hutang piutang antara Penerima Kredit / Debitur adalah TERGUGAT (Tergugat II) dan Rahmawati dengan Tergugat V selaku Pemberi Kredit / Kreditur sebesar Rp. 1.125.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana akta tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur di depan Notaris Kabupaten Konawe atas nama Sitti Nufarhah Tane SH Mkn.;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut TERGUGAT (Tergugat II) dan istri atas nama Rahmawati telah menyerahkan agunan berupa asset milik Tergugat II sebagai jaminan atas kredit, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 409/..... atas nama TERGUGAT, yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 696/2017 dengan nilai sebesar Rp 1.185.625.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasar pada SKMHT No. 230/2017 tanggal 15 Maret 2017 dan APHT No. 345/2017 tanggal 12 April 2017 keduanya dibuat oleh Siti Nurfarhah Tahe, SH., Mkn., PPAT Kabupaten Konawe. Sampai dengan saat ini Tergugat V selaku Kreditur merupakan pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat No. 409/..... atas nama TERGUGAT hingga kredit Debitur atas nama TERGUGAT (Tergugat II) dan istri atas nama Rahmawati dilunasi;

Hal. 26 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa semua langkah - langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat V tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menunjukkan bahwa Tergugat V adalah kreditur yang beritikad baik. Sehingga sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan harus mendapat perlindungan hukum;
8. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Pengugat dalam posita gugatannya poin 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kredit dan sertifikat yang dijadikan jaminan antara Tergugat II dengan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapat Tergugat V tegaskan, Tergugat V dengan Tergugat II dan istri telah mengadakan Perjanjian Kredit dan melakukan pengikatan agunan secara sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat V dan Tergugat II merupakan para pihak yang taat, patuh dan beritikad baik secara hukum sehingga sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum. Pada saat akan dijaminakan pada Tergugat V, data yuridis menunjukkan bahwa SHM No. 409/..... telah terdaftar sebagai milik TERGUGAT, (peraturan perundang- undangan telah menjamin bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah (in casu SHM No. 409/.....) merupakan alat bukti bahwa TERGUGAT adalah pemegang hak atas objek sengketa / SHM No. 409/..... (vide Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997);
9. Bahwa Pasal 32 PP 24 tahun 1997 juga memuat bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa semua langkah- langkah yang telah dilakukan oleh Pembanding tersebut telah sesuai dengan

Hal. 27 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat V adalah kreditur yang beritikad baik;

10. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas petitum pada gugatan Para Penggugat poin 9 dan 11 yang pada intinya menuntut agar surat perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat atas tanah warisan/obyek sengketa antara Tergugat II dan Tergugat V tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dan Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah warisan/obyek sengketa kepada Para Penggugat. Kembali Tergugat V tegaskan hingga saat ini Tergugat V merupakan pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 409/..... atas nama Edwin (Tergugat II);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHT bahwa *"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;"*. Dengan demikian Tergugat V merupakan kreditur yang beritikad baik karena telah melaksanakan perintah Undang-Undang sehingga semestinya Tergugat V mendapatkan perlindungan sebagai pihak dengan hak yang diutamakan / hak preferen dan hak tersebut akan mengikuti keberadaan atas benda tersebut / asas *droit de suite*;
12. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam *Posita* dan *Petitum* Gugatannya sangat tidak masuk di akal / logika hukum. Karena Hak Tanggungan atas agunan SHM No. 409/..... tersebut masih terdapat pada Tergugat V terlebih kredit yang telah diberikan Tergugat V kepada Tergugat II belum lunas;

Hal. 28 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



13. Bahwa asas dan ketentuan diatas juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagaimana isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang hasil kamar Perdata MARI yang pada pokoknya berbunyi "Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilidungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak". Dengan demikian karena SHM No. 409/..... telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna serta diterbitkan secara resmi oleh Pejabat Kantor Badan Pertanahan National / Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe maka asas sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Tanggungan serta dasar hukum yang telah Tergugat V sampaikan diatas haruslah ditegakkan untuk melindungi pemegang hak tanggungan, terutama dari upaya para penggugat dalam gugatan a quo;

14. Bahwa dalam halaman 8 poin 12 (dua belas) Petitum dalam Gugatan a quo Para Penggugat telah memohon Putusan Provisi sebagai berikut :
Menghukum pula para tergugat untuk segera membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari per setiap para tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, jelas merupakan permohonan yang sama sekali tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, maka permintaan uang paksa/dwangsoom jelas tidak dapat dikabulkan dan sudah seharusnya ditolak ;

PUTUSAN SERTA MERTA

Hal. 29 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



15. Bahwa Berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*hand schrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

16. Bahwa Tergugat V secara tegas menolak permohonan Para Penggugat dalam butir 13 Petitum dalam Gugatan a quo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Hal. 30 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



17. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat V tidak akan menanggapi alasan-alasan yang lain dari gugatan Para Penggugat, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Para Penggugat sendiri sehingga jelas pula bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasar yang sudah selayaknya ditolak dan tidak dipertimbangkan;

18. Bahwa mengingat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Positanya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada maka tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ngada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka selanjutnya Tergugat V mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat III dan Tergugat V di muka terdapat eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan antara peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga majelis hakim memeriksa eksepsi Tergugat III dan Tergugat V tersebut secara insidentil yang hasil pemeriksaannya selengkapny tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0071/Pdt.G/2019/PA Una bertanggal 24 April 2019, dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat V mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 31 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV bertetap pada jawabannya

Bahwa Tergugat V mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 07 Mei 2019 yang untuk selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Tergugat V bertetap pada eksepsi dan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA Una. bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 474/4/IV/2011 tanggal 20 April 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan, Nomor 471.21/995/2017 tanggal 2 Agustus 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor 181.4/303/2018 tanggal 8 Mei 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Akta Nikah atas nama dengan Nurhidayah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor tanggal 23 Februari 1986,

Hal. 32 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



bermeterai cukup distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Pembatalan Keterangan Ahli Waris, Nomor 181.4/1694/2017 tanggal 26 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dinazagelen pos distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah, yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi I; SAKSI I, umur 50 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan,, Kabupaten Konawe, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat I bernama, Penggugat II bernama, Penggugat III bernamadan Penggugat IV bernama
- Bahwa saya kenal Tergugat I bernama
- Bahwa saya kenal dengandan karena kami bertetangga;
- Bahwatelah meninggal pada tahun 1983 .dan meninggal pada tahun 2015;
- Bahwadenganadalah suami istri dan memiliki dua orang anak yaitu dan(Tergugat I);
- Bahwa meninggal dunia pada tahun 2013;
-danmemiliki harta berupa rumah dan tanah yakni:
 - a) Sebidang tanah terletak di Jalan, Kelurahan,, Kabupaten Konawe yang diatasnya berdiri sebuah rumah milikdengan

Hal. 33 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- b) Sebidang tanah atau lahan di (SPB) yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe yakni tanah pembagian dari Transmigrasi yang luasnya saya tidak ketahui;
- c) Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal pertamadenganyang terletak depan MKGR;
- Bahwa sebagian besar tanah dan rumah telah terjual yakni : tanah dan rumah yang berada di depan MKGR dijual oleh ibusetelahmeninggal dunia kemudian keluarga almarhumpindah dan tinggal menetap di, dan sebagian tanah di juga sudah terjual awalnya dijual olehkepada pemilikdan terakhir dijual lagi olehseluas 10 x 60 M kepada TERGUGAT;
 - Bahwamenjual tanah pada tahun 2017 dengan harga sekitar 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah;
 - Bahwa yang saya tahu dari penjualan tanah tersebut(Tergugat I) telah mentransfer uang ke rekeningyaitu (Penggugat II) sejumlah 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan menurut(Tergugat I) uang tersebut untuk membayar uang yang dipinjam oleh (Penggugat II);
- Saksi II ; SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di, Kelurahan, Kabupaten Konawe, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal,danibu kandung Penggugat I, II, dan III;
 - Bahwa saya kenal dengan para Penggugat sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa saya tidak kenal dengandan

Hal. 34 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Bahwa saya tidak tahu mengenai tanah sengketa yang diajukan oleh para Penggugat di pengadilan;

Saksi III ;, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal, Penggugat I bernama, Penggugat II bernama, Penggugat III bernamadan Penggugat IV bernama
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan para Penggugat maupun pihak Tergugat, hubungan kami hanya sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah keponakan Tergugat I sedangkan Penggugat IV adalah saudara ipar Tergugat I;
- Bahwa saya kenaladalah sahabat bapak saya sama-sama pensiunan, sedangkanadalah istri
- Bahwameninggal pada tahun 1983 .danmeninggal pada tahun 2015;
-denganmemiliki dua orang anak yaitu dan(Tergugat I);
- Bahwa telah meninggal dunia pada tahun 2013;
-danmeninggalkan sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kelurahan,, Kabupaten Konawe awalnya beukuran 20 X 60 dan pada tahun 1990 an tanah tersebut dijual olehbersama kepada pemilik(.....) dan tersisa 10 X 60 yang ditempati oleh
- Bahwa tanah itu sudah dijual oleh
- Bahwamenjual tanah tersebut kepada TERGUGAT;

Hal. 35 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Bahwamenjual tanah tersebut sekitar dua tahun yang lalu saat (Penggugat II) mengikuti pendaftaran di Kepolisian;
- Bahwa saya tidak tahu persis tujuan(Tergugat I) menjual tanah tersebut, yang saya tahu informasi dari (Penggugat II) bahwamemberinya uang sebesar Rp 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) saat mengikuti tes di Kepolisian dan saya katakana saat itu bahwa “ Syukurmi karena dibantu oleh pamanmu”;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendari, bermeterai cukup dan stempel pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya karena sertifikat tersebut masih dalam agunan Bank BRI, diberi kode T.I.1;
2. Fotokopi Sliip BRI (Tanda Bukti Penyetoran), bersama kuitansi daridan Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk atas nama bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.2;;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris Nomor 181.4/770/2016 tanggal 04 Januari 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.4;
5. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor; 472/71/2016 tanggal 9 Februari 2015 tanpa meterai dan tanpa stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 595.3/763/KT/2017 tanggal 3 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 186/UNAAHA/XI/2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.I.7

Hal. 36 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah, yang masing-masing sebagai berikut :

Saksi I; umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan, Kabupaten Konawe, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat I bernama, Penggugat II bernama, Penggugat III bernamadan Penggugat IV bernama
- Bahwa saya kenal Tergugat I bernama
- Bahwadanbagaikan orang tua saya dan saya sering di rumah mereka;
- Bahwa dan Sang telah meninggal dunia;
- Bahwameninggal dunia pada tahun 1983 .danmeninggal pada tahun 2015;
- Bahwadenganmemiliki dua orang anak yaitu dan(Tergugat I);
- Bahwa meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwadanmemiliki harta berupa rumah dan tanah yakni :
 1. Sebidang tanah terletak di Jalan, Kelurahan, Kabupaten Konawe yang diatasnya berdiri sebuah rumah milikdengan
 2. Sebidang tanah atau lahan di (SPB) yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe yakni tanah pembagian dari Transmigrasi yang luasnya saya tidak ketahui;
 3. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal pertamadenganyang terletak depan gereja;
- Bahwa sudah sebagian besar tanah dijual yakni :

Hal. 37 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



1. Tanah yang berada di depan Gereja dijual oleh ibuuntuk kepentingan biaya pernikahan
 2. Tanah yang di SPB bermasalah yakni kehilangan jejak;
 3. Sedangkan sisa tanah yang berada di dijual oleh
- Bahwamenjual tanah tersebut karena terdesak tagihan utang pinjaman uang untuk pengurusan (Penggugat II) mendaftar polisi dengan menggadaikan sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa harga penjualan tanah tersebut kurang lebih 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setelah potong pajak;
 - Bahwamemberikan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada pihak Penggugat Sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak mengurus hingga lulus jadi polisi;
 - Bahwa pihak Penggugat tahu dan masyarakat luas pun tahu karena sempat diumumkan jika tanah tersebut mau dijual dan hasil penjualannya pihak Penggugat dan Tergugat I digunakan untuk menutupi utang-utang termasuk pinjaman uang yang digunakan oleh
 - Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada bapak TERGUGAT;
Saksi II;, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan,, Kabupaten Konawe, menyatakan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini; dan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan para Penggugat karena kami bertetangga;
 - Bahwa saya kenal Tergugat I yaitu paman para Penggugat;
 - Bahwa saya kenaldanmereka bagaikan orang tua saya dan saya sering di rumah mereka;
 - Bahwa dan Sang telah meninggal dunia;
 - Bahwameninggal dunia pada tahun 1983 .danmeninggal pada tahun 2015;

Hal. 38 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadenganmemiliki dua orang anak yaitu dan(Tergugat I);
- Bahwa meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwatidak pernah bercerai sampai meraka meninggal dunia;
- Bahwadanmemiliki harta berupa rumah dan tanah yakni :
 1. Sebidang tanah terletak di;
 2. Sebidang tanah atau lahan di depan gereja Pantekosta di Jalan yang terletak di Kelurahan;
 3. Sebidang tanah terletak di sudut lapangan Kelurahan;
- Bahwa tanah yang di sudah dijual saat keluargamasih hidup semua;
- Bahwa tanah yang di depan gereja sudah dijual oleh saattelah meninggal dunia;
- Tanah tersebut dijual pada tahun 1987 dengan harga 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dijual atas izinuntuk biaya pernikahan;
- Bahwa selain tanah tersebut,danmemiliki tanah yang berada di samping yang luasnya 30 x 60 M;
- Bahwa sebagian dari tanah tersebut sudah dijual oleh saat(Tergugat I) masih berada di Bandung;
- Bahwa saya tidak tahu persis apakah tanah tersebut dijual atas kesepakatandan(Tergugat I);
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut saudara kandung ibu yang bernamamendapatkan hibah seluas 10 x 10 M;
- Bahwa hibah tersebut atas kesepakatandan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada anak-anakdan;
- Bahwa saya tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa telah dijual;

Hal. 39 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor 595.3/763/KT/2017 tanggal 3 Januari 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.III.1
- Foto gambar rumah atau tanah sengketa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T.III.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah ((PPAT), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode T4.1;
- Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor berkas permohonan 10911/2017 tanggal 14 Desember 2017 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak yang terletak di No. 135, Kelurahan,, Kabupaten Konawe dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan luasnya sekitar 600 m², dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berukuran sekitar 13 meter berbatas dengan Tanah;
- Timur : berukuran sekitar 60 meter berbatas dengan Tanah Alm.;
- Selatan : berukuran sekitar 10 meter berbatas dengan Jalan Poros;
- Barat : berukuran sekitar 60 meter berbatas dengan

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut pula, Penggugat mengakui bahwa sebagian obyek sengketa telah dihibahkan oleh Alm.ketika hidupnya kepada ibu Lina Urru (adik alm.) dan

Hal. 40 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



diatasnya berdiri rumah permanen, dan dari hasil pengukuran tanah tersebut ditemukan luasnya sekitar 110 m², dengan rincian ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berukuran sekitar 13 meter berbatas dengan Tanah;
- Timur : berukuran sekitar 15 meter berbatas dengan Tanah Alm.;
- Selatan : berukuran sekitar 10 meter berbatas dengan tanah obyek sengketa;
- Barat : berukuran sekitar 15 meter berbatas dengan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya momohon untuk dikabulkan seluruh gugatannya, begitu juga dengan Tergugat I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk ditolak seluruh gugatan Penggugat begitu pun dengan kuasa Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk ditolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dalam perkara ini gagal mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan sejak persidangan pertama sampai putusan ini dijatuhkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun Tergugat II telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan

Hal. 41 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara Tergugat yang lain telah datang menghadap dan mengikuti agenda persidangan, maka putusan ini dijatuhkan secara kontradiktir tanpa bantahan dari Tergugat II (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing para pihak berperkara dan kedudukannya dalam perkara ini, dan untuk mempertimbangkan kedudukan dan legal standing para pihak berperkara tersebut, terlebih dahulu harus dipahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan dan mendengar keterangan para Penggugat di persidangan, ternyata tuntutan para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dipahami sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Penggugat IV dan Almarhum
- Bahwa Almarhumdan Tergugat I (.....), keduanya adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri(Pewaris) dan Almarhum
- Bahwa objek gugatan adalah harta bersama antara Pewaris dan Almarhum
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, Almarhummasih hidup;
- Bahwa Almarhumlebih dulu meninggal dunia dari pada Almarhumah(isteri Pewaris);
- Bahwa setelah meninggalnya, tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat I mensertifikatkan objek gugatan tersebut atas nama Tergugat I, lalu Tergugat I menjual objek gugatan tersebut kepada Tergugat II (laki-laki bernama TERGUGAT) dengan harga kurang lebih satu milyar rupiah;
- Bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II itu dilakukan di muka Tergugat III (Notaris);

Hal. 42 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Bahwa berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Tergugat III itu, lalu Tergugat IV (BPN) membalik nama hak milik atas objek gugatan itu menjadi hak milik Tergugat II dalam sertifikat hak milik yang diterbitkannya;
- Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik itu, Tergugat II lalu mengagunkan objek gugatan itu kepada BRI (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa ia mempunyai hak waris atas objek gugatan, sementara hak tersebut tidak ia dapatkan, maka para Penggugat mempunyai legal standing untuk menggugat bagian haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang legal standing para Tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, orang dan/ atau badan hukum yang memenuhi kualitas sebagai Tergugat adalah orang dan/ atau badan hukum yang dituntut oleh Penggugat untuk memenuhi suatu prestasi, dan prestasi yang dimaksud bisa berupa membayar, menyerahkan, mengosongkan, membagi, melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan suatu perbuatan, dan menghentikan suatu perbuatan. Dan di samping itu, terhadap orang dan/ atau badan hukum yang hak dan kepentingannya terancam/ terserang oleh gugatan itu, maka orang dan/ atau badan hukum itu pun pula harus didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang dan/ atau badan hukum yang kepadanya tidak dituntut untuk melakukan suatu prestasi oleh Penggugat, demikian pula orang dan/ atau badan hukum yang hak dan kepentingannya tidak terancam dengan adanya gugatan itu, adalah orang dan/ atau badan hukum yang tidak memenuhi kualitas sebagai Tergugat, hal ini disebabkan karena mereka itu tidak mempunyai kepentingan hukum (tidak mempunyai legal standing) dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dituntut oleh Penggugat untuk memenuhi suatu prestasi, yaitu Tergugat I dituntut oleh Penggugat untuk membagi

Hal. 43 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



(melakukan pembagian) atas objek gugatan tersebut kepada para Penggugat, dan Tergugat II dituntut oleh Penggugat untuk menyerahkan kembali objek gugatan tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan mempunyai *legal standing* sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat V (BRI), oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengagunkan objek gugatan tersebut pada Tergugat V, maka Tergugat V mempunyai hak tanggungan atas objek gugatan itu, sehingga dengan adanya gugatan ini, hak dan kepentingan Tergugat V menjadi terancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat V mempunyai kepentingan hukum untuk membela hak tanggungannya itu, sehingga Tergugat V harus dinyatakan mempunyai legal standing untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, adalah agar akta jual beli yang diterbitkan oleh Tergugat III dan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat IV dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan agar pengadilan menyatakan akta-akta tersebut tidak berkekuatan hukum tersebut bukanlah tuntutan untuk memenuhi suatu prestasi, demikian pula tuntutan tersebut tidak mengakibatkan hak dan kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV menjadi terancam, karena seandainya pun tuntutan itu dikabulkan, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hak/ kepentingan yang dirugikan, dan di samping itu pula, dalam setiap tuntutan agar suatu akta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun pejabat pembuat akta tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama maupun pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, tetap berwenang menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, baik karena dituntut maupun secara ex officio. Artinya, pejabat pembuat akta tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara meskipun ada tuntutan agar akta yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdasarkan

Hal. 44 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini tidak ada urgensinya mendudukan Tergugat III (Notaris) dan Tergugat IV (BPN) sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum (tidak memiliki legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, maka segala dalil-dalil, baik dalil eksepsi maupun dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, demikian pula segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak perlu lagi dipertimbangkan, melainkan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan oleh karena Tergugat II tidak pernah datang di persidangan sampai putusan ini dijatuhkan, maka dalil-dalil yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah dalil-dalil para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab-menjawab perkara ini, Tergugat V telah mengajukan eksepsi, maka pertimbangan dalam putusan ini selanjutnya dibagi dalam dua bagian, yaitu pertimbangan dalam eksepsi dan pertimbangan dalam pokok perkara, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsinya memohon agar Pengadilan Agama Unaaha menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0071/Pdt.G/2019/PA.Una, tanggal 24 April 2019 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa

Hal. 45 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan akhir ini.

2. Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat V menganggap bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah gugatan yang error in persona karena Tergugat V digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, ternyata gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V adalah bukan kepada pribadi Tergugat V, tapi gugatan yang ditujukan kepada Tergugat V sebagai pimpinan badan hukum yang dipimpinnya, yaitu sebagai pimpinan Bank BRI Cabang Unaaha, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat V mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur sehingga Tergugat V susah memahami maksud gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah mengurai dengan jelas peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan, diajukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, demikian pula di persidangan, para Penggugat telah memberikan keterangan secara lisan sehingga membuat gugatan tersebut semakin jelas, oleh karenanya, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut sudah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini pula harus ditolak;

4. Eksepsi Ne Bis in Idem

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat V menganggap bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha yaitu putusan nomor

Hal. 46 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



0104/Pdt.G/2018/PA.Una, sehingga menurut Tergugat V gugatan ini tidak dapat diajukan karena *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkara ini sudah pernah diputus sebelumnya, namun oleh karena putusan tersebut adalah bukan putusan positif (bukan putusan menolak atau mengabulkan), melainkan putusan negatif yaitu putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O.*), maka pada perkara ini tidak melekat "*ne bis in idem*" sehingga perkara ini masih tetap dapat diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan terdahulu tersebut, ternyata putusan terdahulu tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang disebabkan karena pada gugatan terdahulu, masih ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak yaitu isteri dari almarhumbin M.;

Menimbang, bahwa oleh karena pada gugatan yang diajukan sekarang ini (gugatan a-quo), isteri dari almarhumbintersebut telah didudukkan sebagai pihak berperkara yaitu sebagai Penggugat IV, maka syarat formil gugatan Penggugat ini menyangkut lengkapnya pihak-pihak berperkara harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di muka persidangan, ternyata dalil-dalil para Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Dalil para Penggugat bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Penggugat IV dan

Hal. 47 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Dalil para Penggugat bahwadan Tergugat I (.....), keduanya adalah anak kandung dari pasangan suami-isteridan
.....;
- Dalil para Penggugat bahwa objek gugatan adalah harta bersama antaradan;
- Dalil para Penggugat bahwa ketikameninggal dunia,masih hidup;
- Dalil para Penggugat bahwalebih dulu meninggal dunia daripada;
- Dalil Tergugat I bahwa sebagian dari objek gugatan telah dihibahkan olehkepada saudara kandungnya yang bernama Lina Urru (saudara kandung);
- Dalil para Penggugat bahwa setelah meninggalnya
Tergugat I menjual objek gugatan tersebut kepada Tergugat II dengan harga kurang lebih satu milyar rupiah;
- Dalil para Penggugat bahwa sekarang ini Tergugat II mengagunkan objek gugatan tersebut kepada Tergugat V sebagai jaminan hutang;
- Dalil Tergugat I bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 196.000.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat II kemudian diserahkan lagi sejumlah 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari hasil penjualan objek gugatan itu;

Adalah dalil-dalil yang tidak disengketakan dan/ atau tidak dibantah, dan/ atau diakui dan dibenarkan oleh para pihak yang berperkara, dengan demikian, maka dalil-dalil tersebut, pula telah didukung oleh bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pengakuan demikian, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengikat dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*), sehingga dalil-dalil tersebut di muka harus dinyatakan sebagai dalil tetap (dalil yang telah terbukti dengan bukti pengakuan), oleh karenanya dalil-dalil yang telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Hal. 48 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Menimbang, bahwa adapun mengenai luasnya tanah yang telah dihibahkan oleh kepada Lina Urru tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti luasnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas keseluruhan objek gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai dalil-dalil yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa “*almarhum(Ayah Penggugat I, II, III/ suami Penggugat IV) sudah menerima hak warisnya berupa tanah yang terletak di samping objek sengketa (sekarang) namuntelah menjual tanah tersebut kepada lelaki* ”, dibantah oleh Penggugat dengan dalil, bahwa “*tanah itu tidak pernah dimiliki oleh* ”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat selain dalil tersebut, masih terdapat dalil-dalil yang lain yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena dalil-dalil lain tersebut dianggap tidak mempengaruhi pokok perkara, sehingga dalil-dalil lain itu harus dinyatakan sebagai dalil yang tidak relevan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan melainkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah “*apakah tanah yang sekarang ini berdiri yang letaknya berdampingan dengan objek gugatan adalah bagian warisyang telah dijualnya?*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat I tersebut (dalil bahwatelah mendapatkan bagian warisnya dantelah menjualnya) adalah dalil positif, sedangkan dalil bantahan para Penggugat (dalil bahwatidak pernah memiliki tanah itu) adalah dalil negatif, maka berdasarkan prinsip *negatif non sunt probanda* (hal yang negatif tidak mungkin untuk dibuktikan), maka beban wajib bukti/ *burden of proof* harus dibebankan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I wajib membuktikan dalilnya itu;

Hal. 49 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yaitudan yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat I tersebut benar telah dijual kepada, namun yang menjualnya bukanmelainkan almarhumahuntuk kepentingan membangun rumah serta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak almarhumahpada waktu itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan para Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terlebih lagi selain saksi-saksi tersebut, Tergugat I tidak mempunyai bukti yang lain untuk membuktikan dalilnya itu, dengan demikian, maka dalil Tergugat I bahwa “.....telah menerima bagian warisnya namuntelah menjual bagian warisnya itu”, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama antara Pewaris (M.) dan isterinya yang bernama
- Bahwa Pewaris danmempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Almarhum(ayah kandung Penggugat I, II, dan III/ suami Penggugat IV); dan
 2.(Tergugat I);
- Bahwa Bahwa sejakmeninggal dunia sampai dengan sekarang, objek gugatan tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia, isterinya (.....) dan anaknya yang bernamamasih hidup;
- Bahwa setelah meninggalnyatelah menghibahkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari objek gugatan tersebut kepada Lina Urru (saudara kandung);

Hal. 50 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- Bahwalebih dulu meninggal dunia dari pada(isteri M.);
- Bahwa setelah meninggalnya, Tergugat I menjual objek gugatan tersebut kepada Tergugat II dengan harga kurang lebih satu milyar rupiah, tanpa seizin para Penggugat;
- Bahwa dari hasil penjualan objek gugatan tersebut, Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat II;
- Bahwa setelah membeli objek gugatan tersebut, Tergugat II berhutang kepada Tergugat V, dan objek gugatan tersebut dijadikan sebagai agunan/ jaminan hutang;
- Bahwa sampai dengan sekarang, hak tanggungan Tergugat V yang melekat atas objek gugatan tersebut belum lepas karena hutang Tergugat II kepada Tergugat V tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, oleh karena telah terbukti bahwa harta yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama antaradan, dan oleh karenadantelah meninggal dunia, makadanharus ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang ahli waris darisebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta bahwa ketikameninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup, maka harus ditetapkan bahwa ahli waris dariyaitu seroang isteri yaitu, dan dua orang anak laki-laki yaitu(Tergugat I) dan(ayah dari Penggugat I, II, III/ suami dari Penggugat IV);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang ahli waris darisebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwadan Tergugat I adalah anak dari, sehingga meskipunlebih dulu meninggal dunia daripada, namun oleh karena

Hal. 51 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



.....meninggalkan anak dan isteri (yaitu para Penggugat), maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat tersebut patut didudukkan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena tidak terdapat fakta di persidangan bahwa ketikameninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup, maka harus ditetapkan bahwa ahli waris dariadalah(Tergugat I) danyang kedudukannya digantikan oleh para Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka meskipunlebih dulu meninggal dunia daripada, namun oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka di mana ahli warisadalah ahli waris darijuga, demikian juga kedudukan para ahli waris tersebut pada saat meninggalnyaadalah sama ketika meninggalnya, maka penyelesaian pembagian waris ini patut dilakukan secara munasakhah (tidak perlu diselesaikan dengan cara bertingkat) yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris yang telah ditetapkan dalam perkara ini adalahdan, dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah dua orang anak laki-laki yaitu(Tergugat I) danyang kedudukannya digantikan oleh para Penggugat, maka Tergugat I danmendapatkan bagian Ashabah binafsih atas harta peninggalan para pewaris itu, yang artinya harta peninggalan pewaris itu dibagi habis oleh Tergugat I dan, dan berdasarkan Qur'an surah An-Nisa' ayat 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Terjemahannya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

Hal. 52 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan oleh karena ahli waris daridansemuanya laki-laki, maka pembagiannya adalah satu berbanding satu, sehingga Tergugat I mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan para pewaris, demikian pulamendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenameninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu Penggugat IV, dua orang anak laki-laki yaitu Penggugat I dan Penggugat II, dan seorang anak perempuan yaitu Penggugat III, maka berdasarkan Qur'an surah An-Nisa' ayat 12 dan Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
ثُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ١٢

Terjemahnya ;

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ١١

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....;

Maka bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalanadalah, isteri (Penggugat IV) mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, dan sisanya dibagi habis oleh anak-anak dengan pembagian anak laki-laki (Penggugat I dan Penggugat II) masing-masing mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalandan

Hal. 53 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



tersebut, harus menggunakan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) yaitu penyebut pecahan "80". Artinya harta peninggalandansebelum dibagi kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus dibagi rata menjadi 80 bagian, lalu dibagi kepada para ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

- Bagian anak laki-laki (Tergugat I dan) masing-masing mendapatkan 40/80 bagian.
- Selanjutnya, bagiansebesar (40/80 bagian) tersebut, jatuh menjadi hak milik ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Isteri (Penggugat IV) mendapatkan 1/8 dari 40/80 bagian sama dengan 5/80 bagian;
 2. Anak laki-laki (Penggugat I) mendapatkan 7/8 dari 40/80 bagian dibagi 5 dikali 2 sama dengan 14/80 bagian; Anak laki-laki (Penggugat II) mendapatkan 7/8 dari 40/80 bagian dibagi 5 dikali 2 sama dengan 14/80 bagian;
 3. Anak perempuan (Penggugat III) mendapatkan 7/8 dari 40/80 bagian dibagi 5 dikali 1 sama dengan 7/80 bagian

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang harta peninggalan pewaris dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti fakta bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah harta bersama antaradan , namun oleh karena semasa hidupnya,telah menghibahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari objek gugatan tersebut kepada saudaranya yang bernama Lina Urru (saudara kandung), maka yang dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris hanyalah sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari keseluruhan objek gugatan, adapun $\frac{1}{4}$ bagian lainnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tuntutan para Penggugat agar Tergugat II dihukum menyerahkan kembali objek gugatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak kepemilikan Tergugat II atas objek gugatan adalah alas hak jual beli, sedangkan ketentuan dalam Pasal

Hal. 54 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



1338 KUHPdata mengatur bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, maka mengenai apakah Tergugat II dapat dihukum untuk menyerahkan objek gugatan tersebut atau tidak, digantungkan kepada fakta apakah Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, di mana saksi-saksi menerangkan bahwa ketika Tergugat I berniat menjual objek gugatan, di atas objek gugatan tersebut dipasang pengumuman bertuliskan tanah ini dijual, dihubungkan dengan fakta bahwa objek gugatan tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I (penjual), dan fakta bahwa harga jual tanah tersebut adalah harga yang wajar (bukan harga di bawah rata-rata), dihubungkan pula dengan fakta bahwa jual beli itu dilaksanakan di depan Notaris (Tergugat III), maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, Tergugat II harus dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena Tergugat II harus dilindungi maka hak kepemilikan Tergugat II atas objek gugatan harus dilindungi yang artinya, kepemilikan Tergugat II atas objek gugatan tidak boleh dibatalkan terlebih dirampas, sehingga perbuatan Tergugat II mengagunkan objek gugatan tersebut kepada Tergugat V juga harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat sepanjang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat V harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, di mana Tergugat I mensertifikatkan objek gugatan atas nama dirinya sementara ia tahu bahwa objek gugatan itu adalah harta peninggalan pewaris, lalu menjual objek gugatan tersebut kepada Tergugat II tanpa izin dari ahli waris yang lain, maka perbuatan Tergugat I ini harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka segala kerugian bagi para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut harus dibebankan kepada Tergugat I;

Hal. 55 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan, yaitu dengan menghukum Tergugat I menyerahkan harga objek gugatan tersebut kepada para Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah lebih dulu menerima uang sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dari Tergugat I yang bersumber dari harga penjualan objek gugatan tersebut, maka bagian para Penggugat harus dikurangi dengan jumlah yang telah ia terima itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa uang sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harga penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan, Kelurahan, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah almarhum
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros;
 - Sebelah Barat berbatasan denganAdalah harta peninggalandan
3. Menetapkan Ahli waris dariadalah:
 - 3.1. Seorang isteri yaitu

Hal. 56 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



- 3.2. Dua orang anak laki-laki yaitu:
 -(Tergugat I), dan
 -(ayah kandung Penggugat I, II dan III/ suami Penggugat IV);
 4. Menetapkan ahli waris dariadalah:
 - 4.1. Seorang isteri yaitu (Penggugat IV);
 - 4.2. Dua orang anak laki-laki yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - 4.3. Seorang anak perempuan yaitu PENGGUGAT (Penggugat III);
 5. Menetapkan ahli waris dariadalah dua orang anak laki-laki yaitu:
 - 5.1. Tergugat I (.....);
 - 5.2. Almarhumyang kedudukannya digantikan oleh Para ahli warisnya tersebut pada diktum angka 4 di muka sebagai ahli waris pengganti;
 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalandantersebut pada diktum angka 2 di muka sebagai berikut:
 - 6.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) mendapatkan 14/80 bagian;
 - 6.2. PENGGUGAT II (Penggugat II) mendapatkan 14/80 bagian;
 - 6.3. PENGGUGAT (Penggugat III) mendapatkan 7/80 bagian;
 - 6.4.(Penggugat IV) mendapatkan 5/80 bagian;
 - 6.5. TERGUGAT (Tergugat I) mendapatkan 40/80 bagian;
 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hak bagian para Penggugat sebagaimana bagian yang telah ditetapkan tersebut dalam diktum angka 5 di muka;
 8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 3.196.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 11 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf,

Hal. 57 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 2.943.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | : | Rp | 160.000,00 |

Hal. 58 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp	3.196.000,00
---------------	---	-----------	---------------------

(tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Put.No.0071/Pdt.G/2019/PA Una.